



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 12 November 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Warkop, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Baharuddin, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Nyi Ageng Malokok, Dusun Teguh, Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, e-mail: uddinbahar98@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Nomor 24/Kuasa/IV/2024/PA.Bwn., tanggal 19 April 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gresik, 24 Februari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman dahulu di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sekarang tidak diketahui dengan pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 19 April 2024, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 21 Juni 2023 telah melaksanakan pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum positif yang berlaku dan sesuai dengan tuntunan syariat agama islam. Pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX.
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan dengan niat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt dan disisi lain ingin menutup aib keluarga serta menyelamatkan anak yang dikandung oleh Penggugat .
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat sepakat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.
4. Bahwa dalam waktu/masa pernikahan yang relatif pendek, penggugat dan tergugat telah berkumpul selayaknya suami istri (Ba'da Dhukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
NAMA ANAK, (Gresik, 06- 07-2023), Laki laki.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dalam keadaan tenang dan rukun, namun tidak berselang lama sekitar awal juli 2023 mulai timbul riak-riak perselisihan dan pertengkaran (kemelut), yang dipicuh oleh sikap Tergugat yang cenderung kekanak - kanakan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran (kemelut) terus berlanjut dan kembali meruncing serta puncaknya terjadi sekitar awal bulan September 2023, Tergugat memilih untuk meninggalkan rumah bersama (tempat tinggal) orang

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik dan kembali menempati rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Lomaer, Desa Pudakit Timur, Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik dalam wilayah negara Indonesia maupun di luar negeri.

7. Bahwa adapun yang menjadi sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat kurang memiliki rasa dan sikap tanggung jawab kepada Penggugat sebagai istri, bahwa salah satu hal penting bagi seorang suami terhadap istrinya adalah memberi perhatian. Tergugat sering kali abai dan lebih memetingkan kesenangan pribadinya, misalnya: suka main game online dan suka bermain dengan teman-temannya. Sikap seperti ini yang kemudian menjadi salah satu diantara pemantik pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Meskipun diberi nasehat oleh Penggugat dan orang tua Penggugat namun Tergugat tetap sikapnya.
- b. Bahwa Tergugat dalam kesehariannya selama berumah tangga dengan Penggugat, sering memperlihatkan sikap dan berperilaku kurang santun dan menghargai orang tua Penggugat. Tergugat sering menyepelkan nasehat dan kurang memiliki etika atau sopan santun kepada orang tua Penggugat. Seorang suami sepatutnya tidak hanya baik terhadap istrinya saja, tapi juga kepada orang tua dari pihak istri. Salah satu cara yang dapat membuat pasangan merasa lebih dihargai adalah dengan menghormati orang tua pasangannya sehingga akan melahirkan suasana tenang dan bahagia dalam keluarga tersebut. Memuliakan orang tua pasangan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara misal: berkata sopan dan penuh etika serta patuh dengan nasehatnya. Selama ini Tergugat sering menampilkan sikap yang tuna etika kepada orang tua Penggugat. Sikap semacam itu telah membuat hati Penggugat tergores dan terluka sehingga tidak jarang memicu/memantik pertengkaran dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dibilang adalah relatif atau cukup pendek namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau merubah dan bebal dengan sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak tahan dan mengalami keletihan/kelelahan batin dalam mengarungi rumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menjadi penyebab putusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak diketahui keberadaanya, baik dalam wilayah negara Indonesia maupun di luar negeri, serta sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai dengan berjalannya proses gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Bawean Kabupaten Gresik.
10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sulit dibina dan dirajut kembali guna mewujudkan suatu tatanan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, apabila terus dipertahankan akan menimbulkan dampak kemudlhoratan yang lebih besar, sehingga lebih baik diputus bercerai/perceraian.
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah menasehati Penggugat ataupun Tergugat untuk mencari penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dan damai dalam ikatan pernikahan telah memenuhi unsur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;

13. Bahwa mengingat anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, anak tersebut bernama:

NAMA ANAK, (Gresik, 06 - 07 – 2023), Laki laki. Karena mengingat anak tersebut masih sangat kecil (dalam masa menyusui) dan demi untuk kepentingan anak itu sendiri serta rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

14. Bahwa mengingat anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya dan adapun biaya yang dimaksud dan yang dibutuhkan terdiri dari biaya biaya Pemeliharaan/ Pengasuhan dan Kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri yang ditaksir per bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dibebankan nafkah bagi anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 10 – 20 % setiap tahunnya.

Berdasarkan dalil dan alasan- alasan tersebut diatas, maka penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean. Dalam hal ini adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (NAMA TERGUGAT) Terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
NAMA ANAK, (Gresik, 06- 07–2023), Laki laki. Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Pemeliharaan/Pengasuhan dan Kesehatan atas nama anak tersebut sebagaimana petitum angka 3 diatas

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaksir sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan dewasa/mandiri yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10–20% setiap tahunnya.

5. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan/Atau Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Berpendapat Lain mohon Putusan yang Seadil- Adilnya (Ex Aequo At Bono)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama dan kedua, masing-masing tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn, melalui *mass media* dan papan pengumuman Pengadilan Agama Bawean, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan register tanggal 19 April 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2024 Penggugat melalui kuasanya mengajukan perubahan gugatan secara tertulis bertanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana terurai secara rinci dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Agustus 2024, pada pokoknya Penggugat mencabut posita angka 13-14 berikut petitum

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3-4 disebabkan anak Penggugat dengan Tergugat telah meninggal dunia sebelum disidangkannya gugatan *aquo*. Adapun posita dan petitum yang lain, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, tanggal 31 Agustus 2021, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 21 Juni 2023, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, Nomor 474/77/437.117.14/2024, tanggal 24 April 2024, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pudukittimur, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



NAMA SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Gresik, 14 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut baru saja telah meninggal dunia;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak September 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, sehingga saksi sering melihat langsung keadaan berselisihnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga seperti jarang mau bekerja dan sering bermain game online atau bermain Handphone;
- Bahwa puncaknya kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian terhadap Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat kini sudah tidak diketahui keberadaannya;

2. Saksi II:

NAMA SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Gresik, 05 Januari 1971, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak September 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, sehingga saksi sering mendengar sendiri keadaan berselisihnya Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sering tidak bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa puncaknya kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian terhadap Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat kini sudah tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat juga telah memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya beracara di persidangan *aquo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat perdamaian kepada pihak Penggugat agar sedianya rukun kembali dengan Tergugat, karena nasehat perdamaian kepada pihak yang bersengketa merupakan bagian dari jiwa Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2024 Penggugat melalui kuasanya mengajukan perubahan gugatan secara tertulis bertanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana terurai secara rinci dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Agustus 2024, pada pokoknya Penggugat mencabut posita angka 13-14 berikut petitum angka 3-4 disebabkan anak Penggugat dengan Tergugat telah meninggal dunia sebelum disidangkannya gugatan *aquo*.

Menimbang, bahwa adapun terhadap posita dan petitum yang lain, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib sejatinya bukan merupakan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat desa/kelurahan setempat yang berwenang untuk itu, selain itu terhadap bukti tersebut juga sama sekali tidak ada bantahan dari pihak lawan atau Tergugat, sehingga dipandang telah cukup dalam persangkaan Hakim bahwa Tergugat memang telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak dilarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan,

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 RBg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kemudian anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar September 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggungjawab terhadap keluarga, seperti sering tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sering bermain game online;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian terhadap Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kini tidak dapat diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Petitum Tentang Tuntutan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian rumusan fakta sebagaimana terangkup di atas, telah secara jelas mengungkap fakta tentang adanya pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat. Sekurang-kurangnya sejak September 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab pada pokoknya sebagaimana terurai dalam fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya semakin memuncak ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sekurang-kurangnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, hubungan di antara keduanya sudah tidak terbina lagi secara baik dan tidak

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hidup rukun kembali, serta sudah saling tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian dari pihak keluarga dan penasehatan Majelis Hakim di persidangan tetap tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat. Bahkan, para pihak juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim seluas-luasnya untuk mewujudkan perdamaian di setiap tundaan pemeriksaan perkara ini, namun Penggugat tetap tidak mau hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri dengan Tergugat. Dari fakta tersebut, sangat jelas sekali mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, melainkan juga sudah sulit untuk diupayakan perdamaian kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْهَا وَجَعٌ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap*

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Mû°Xpû° Dn, ænl ðPjÝ PÂ°hpû° æÀ ¾

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

*Ø°ccí °pÝ \$Qcí° à°Üä ¹äSû° Ö°RFì°ä° E,äSû° ErvC± æÈ°jû°
åPû° °á°uì¾ GFC¶ °ì°Ö
Er!°± Ejnb °äjnb °pär± »zÆí°sì æÈ°jû° Sjlä °pãû°HY°ÿv±
³RVîû° ð°ä¾ tîÝ*

Artinya:

“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Safar* 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto.

Harisman, S.H.I.

dto.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Jani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	380.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	90.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)